

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Belanja Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Belanja Daerah merupakan semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran yang berkenaan (Fajriati, dkk, 2021).

Sedangkan menurut PP Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Belanja daerah adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan Bendahara Pengeluaran yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa Belanja daerah adalah pengeluaran pemerintah daerah untuk mendanai urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.

Pasal 26 dan 27 dari PP No.58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah klasifikasi belanja tidak dirinci berdasarkan urusan wajib, urusan pilihan, dan klasifikasi menurut organisasi, fungsi, program kegiatan, serta jenis belanja. Sedangkan menurut Permendagri No.13 Tahun 2019 bahwa belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang telah menjadi kewenangan Kabupaten/Kota, yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan, serta urusan yang penangannya dalam bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah daerah (Asdar dan Naidah, 2020).

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, bahwa Belanja Daerah adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan bendahara pengeluaran yang digunakan untuk mendanai urusan pemerintah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan selama periode tahun anggaran bersangkutan yang pembayarannya tidak akan diperoleh kembali oleh pemerintah daerah.

2.1.2 Klasifikasi Belanja Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) No.12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 55 Bagian keempat tentang Belanja Daerah bahwa Belanja daerah diklasifikasikan sebagai berikut :

1. Belanja Operasi
Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial.
2. Belanja modal
Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Belanja modal terdiri atas Belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, Belanja modal bangunan dan gedung, Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan, dan Belanja modal aset tetap lainnya.
3. Belanja Tidak Terduga
Belanja Tidak Terduga adalah pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya. Keadaan darurat yang dimaksud meliputi (Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa), pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; da/atau kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik. Sedangkan keperluan mendesak meliputi kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; Belanja daerah yang mengikat dan belanja yang bersifat wajib; pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
4. Belanja transfer
Belanja Transfer adalah pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah ke Pemerintah Desa. Belanja Transfer terdiri atas belanja bagi dan belanja bantuan keuangan.

2.1.3 Dana Bagi Hasil (DBH)

Sebagaimana yang telah disebutkan dalam Undang-undang No.32 Tahun

2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bahwa Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi, kemudian diganti dengan Undang-undang RI No.1 Tahun 2002 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bahwa Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah bagian dari TKD yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam APBN dan kinerja tertentu, yang dibagikan kepada Daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara Pemerintah dan Daerah, serta kepada Daerah lain nonpenghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah. Menurut Undang-Undang No.33 Tahun 2004 Pasal 23 bahwa penyaluran Dana Bagi Hasil berdasarkan realisasi penerimaan tahun anggaran berjalan dibagi menjadi dua yaitu, Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam.

Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam antara lain (Rosa, 2019) :

1. Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak
 - a. Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21),
 - b. Pajak Penghasilan Pasal 25 (PPh 25),
 - c. Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri Pasal 29 (PPh WPOPND 29).
2. Penerimaan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam
 - a. Kehutanan
 - b. Pertambangan umum
 - c. Perikanan
 - d. Pertambangan Minyak Bumi (Minerba)
 - e. Pertambangan Gas Bumi, dan
 - f. Pertambangan Panas Bumi.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Dana Bagi Hasil adalah bagian dari TKD yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu yang bersumber dari pendapatan APBN yang terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam yang dialokasikan kepada daerah dengan nilai tertentu guna mendanai kebutuhan daerah.

2.14 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) adalah sisa dana periode anggaran sebelumnya, yang bersumber dari penerimaan PAD yang berlebih, pelampauan penerimaan pendapatan transfer, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga yang belum terselesaikan sampai akhir tahun dan/atau sisa dana akibat target kinerja tidak tercapai dan sisa dana pengeluaran pembiayaan.

Besarnya jumlah SiLPA dapat digunakan untuk menutupi defisit APBD dan membiayai kegiatan belanja daerah yang apabila anggaran tidak tersedia. Namun, semakin Besar SiLPA menunjukkan kekurangcermatan dalam penganggaran atau kelemahan dalam pelaksanaan anggaran atau dapat disebut juga dengan adanya indikasi bahwa adanya kegagalan dalam merealisasikan belanja daerah.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) merupakan salah satu komponen penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk :

1. Menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja (Realisasi Pendapatan < Realisasi Belanja)
2. Mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung, dan
3. Mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun belum diselesaikan.

2.1.5 Jumlah Penduduk

Penduduk adalah semua orang yang telah bertempat tinggal di wilayah geografis Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau yang bertempat tinggal kurang dari 6 bulan tetapi berniat untuk menetap (www.bps.go.id). Dalam lingkup sosiologi, penduduk dapat dikatakan sebagai populasi manusia yang menempati suatu wilayah geografi dan ruang tertentu. Data kependudukan merupakan salah satu data yang sudah menjadi tugas dari badan pusat statistik setiap daerah, provinsi dan negara untuk mendata serta mempublikasikan hasil data tersebut untuk keperluan konsumen baik bagi negara

dan masyarakat.

Sumber data yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) antara lain (Badan Pusat Statistik, 2023) :

1. Sensus Penduduk (SP)
2. Survei penduduk antar sensus (SUPAS)
3. Survei sosial ekonomi nasional (SUSENAS)
4. Registrasi penduduk pertengahan tahun.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.6/1960 ; No.7/1960 bahwa sensus penduduk dilakukan setiap 10 (sepuluh) tahun. Dalam pelaksanaannya sendiri, melalui dua tahap, yaitu tahap pencacahan lengkap dan tahap pencacahan sampel. Survei penduduk antar sensus dilaksanakan di pertengahan periode antara dua sensus penduduk. Rumah tangga terpilih di wawancarai guna mendapatkan informasi mengenai kondisi kependudukan misalnya fertilitas, mortalitas, natalitas dan migrasi. Registrasi penduduk data populasi berdasarkan registrasi penduduk yang diperoleh dari catatan administrasi perangkat desa. Pada tingkat regional dan nasional, data diperoleh dengan menambah satu catatan ke dalam catatan lain untuk semua penduduk desa yang dilakukan oleh kemendagri (kementerian dalam negeri) dengan menggunakan metode *de jure*.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Penduduk adalah semua orang yang telah bertempat tinggal di wilayah geografis Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau yang bertempat tinggal kurang dari 6 bulan tetapi berniat untuk menetap dan akan dilakukan pendataan atau sensus penduduk setiap 10 (sepuluh) tahun sekali dengan dua tahap, yaitu tahap pencacahan lengkap dan tahap pencacahan sampel. Registrasi penduduk data populasi berdasarkan registrasi penduduk yang diperoleh dari catatan administrasi perangkat desa. Pada tingkat regional dan nasional, data diperoleh dengan menambah satu catatan ke dalam catatan lain untuk semua penduduk desa yang dilakukan oleh kemendagri (kementerian dalam negeri) dengan menggunakan metode *de jure*.

2.2 Penelitian Terdahulu

Dasar acuan yang berupa teori-teori atau temuan-temuan melalui hasil

hasil dari penelitian sebelumnya merupakan hal yang sangat perlu untuk dijadikan sebagai data pendukung. Beberapa hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
1.	Laela Nurul Safa'ah, Evi Rahmawati, Arnetia Ardelia Novem, Fatkhul Kholifatul Azizah, Saiful Anwar (2021)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, dan Jumlah Penduduk Terhadap Belanja Daerah di Provinsi Jawa Timur	X1 = PAD X2 = DBH X3 = Jumlah Penduduk Y = Belanja Daerah	1. PAD berhubungan positif tetapi tidak signifikan terhadap belanja daerah. 2. DBH berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah. 3. Jumlah penduduk tidak signifikan terhadap belanja daerah.
2.	Dahlia (2022)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Jumlah Penduduk dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Daerah	X1 = PAD X2 = Jumlah Panduduk X3 = DAU Y = Belanja Daerah	1. PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah Kota Makassar yang berarti terjadinya peningkatan atau penurunan PAD Kota Makassar mampu mempengaruhi belanja daerah.

				<p>2. Jumlah penduduk berpengaruh negative dan tidak signifikan terhadap belanja daerah Kota Makassar yang berarti terjadinya peningkatan atau penurunan jumlah penduduk Kota Makassar tidak mempengaruhi belanja daerah.</p> <p>3. DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah Kota Makassar yang berarti terjadinya peningkatan atau penurunan DAU Kota Makassar mampu mempengaruhi belanja daerah.</p>
3.	Resti Janurti, Susi Wulandari, Silva Prasasti, Ferdi Yanto, Saiful Anwar (2022)	Analisis Pengaruh PAD, DBH, dan Jumlah Penduduk Terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di	$X1 = PAD$ $X2 = DBH$ $X3 = \text{Jumlah Penduduk}$	1. Secara Stimulan PAD, DBH dan Jumlah Penduduk berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah.

		Provinsi Jawa Tengah	Y = Belanja Daerah	2. Secara Parsial PAD dan jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah, Dana Bagi Hasil (DBH) tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah.
4.	Ardita Tri Handayani, Tri Suryati, Heri, Ayunn Marsela, Dani Luqman, Saiful Anwar (2022)	Pengaruh PAD, DBH, dan Jumlah Penduduk Terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat	X1 = PAD X2 = DBH X3 = Jumlah Penduduk Y = Belanja Daerah	1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Bagi Hasil (DBH) secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah (BD) pada sepuluh kabupaten/kota di Nusa Tenggara Barat pada tahun 2015-2019. 2. Jumlah Penduduk (JP) secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah (BD) di sepuluh kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

				<p>3. Secara stimulant Pendapatan Asli daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Jumlah Penduduk (JP) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah (BD).</p>
5.	<p>Mia Fajriati, Zulfatunnisa, Dinar Rifatul Wafa, Rika Amanda Heryaningrum, Saiful Anwar (2021)</p>	<p>Analisis pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, dan Jumlah Penduduk Terhadap Belanja Daerah di Provinsi Sumatera Barat</p>	<p>$X_1 = \text{PAD}$ $X_2 = \text{DBH}$ $X_3 = \text{Jumlah Penduduk}$ $Y = \text{Belanja Daerah}$</p>	<p>1. Pendapatan Asli Daerah secara parsial mengalami pengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah. 2. Dana Bagi Hasil secara parsial memiliki pengaruh positif tidak signifikan terhadap Belanja Daerah. 3. Jumlah Penduduk menunjukkan bahwa secara parsial berpengaruh negative dan tidak signifikan terhadap Belanja Daerah.</p>

6.	Martunis, Darwanis, Syukriy Abdullah (2014)	Pengaruh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah : Analisis Perubahan APBD Kabupaten/Kota Se- Aceh	X1 = SiLPA X2 = PAD Y = Belanja Daerah	1. SiLPA dan PAD secara Bersama- sama berpengaruh terhadap belanja daerah pada Kabupaten/Kota Se- Aceh. 2. SiLPA berpengaruh terhadap belanja daerah pada Kabupaten/Kota Se- Aceh. 3. PAD berpengaruh terhadap belanja daerah pada Kabupaten/Kota Se- Aceh.
7.	Susiana Marbun, Erna Putri Manalu, Yois Nelsari Malau (2022)	Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Perimbangan, SiLPA Terhadap Alokasi Belanja Daerah pada Kbupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017-2019.	X1 = Pajak Daerah X2 = Retribusi Daerah X3 = Dana Perimbangan X4 = SiLPA Y = Belanja Daerah	1. Secara Parsial Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Perimbangan berpengaruh signifikan. 2. SiLPA tidak berpengaruh signifikan pada Alokasi Belanja Daerah Kabupaten/ Kota.
8.	Sitti Nurhalisa, A.Dahri Adi	ANALISIS PENGARUH SISA	X1 = SiLPA	Sisa Lebih Perhitungan

	Patra LS, Jabbar Hamseng (2022)	LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN (SILPA) TERHADAP BELANJA DAERAH (Study Pada BPKD Kabupaten Luwu)	Y = Belanja Daerah	Anggaran (SiLPA) berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah. Hal ini disebabkan bahwa semakin besar SiLPA maka Belanja Daerah juga akan semakin meningkat. SiLPA yang semakin tinggi menunjukkan ketidackermatan dalam penganggaran (perencanaan yang kurang baik) atau adanya kelemahan dalam pelaksanaan anggaran.
9.	Andri Devita, Arman Delis, Junaidi (2014)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Jumlah Penduduk terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi	X1 = PAD X2 = DAU X3 = Jumlah Penduduk Y = Belanja Daerah	1. PAD dan DAU menunjukkan pengaruh signifikan dalam mempengaruhi belanja langsung. 2. Jumlah Penduduk memiliki hubungan negative terhadap belanja langsung pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi.

10.	Yoga Pratama Setiyawan, Idah Zuhroh, M.Faisyal Abdullah (2019)	Analisis Pengaruh Dana Perimbangan, Pendapatan Asli Daerah, dan Jumlah Penduduk terhadap Belanja Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2016	X1 = Dana Perimbangan X2 = PPA X3 = Jumlah Penduduk Y = Belanja Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dana Perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2016. 2. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2016. 3. Jumlah Penduduk berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Belanja Daerah di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2016.
-----	--	---	---	---

Sumber : Data diolah penulis, 2023

2.3 Kerangka Penelitian

Menurut Widayat dan Amirullah (2002), kerangka pemikiran merupakan model konseptual tentang hubungan antara teori dengan berbagai faktor yang diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka berpikir berguna membangun suatu hipotesis sehingga dapat disebut sebagai dasar penyusunan hipotesis, berikut kerangka pemikiran teoritis yang menunjukkan variabel Dana

Bagi Hasil, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, dan Jumlah Penduduk Terhadap Belanja Daerah.

2.3.1 Pengaruh Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Daerah

Berdasarkan Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bahwa Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi kemudian diganti dengan Undang-undang RI No.1 Tahun 2002 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bahwa Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah bagian dari TKD yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam APBN dan kinerja tertentu, yang dibagikan kepada Daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara Pemerintah dan Daerah, serta kepada Daerah lain nonpenghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah. Dana Bagi Hasil dibagi menjadi dua, yaitu Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam. Dimana Daerah yang mempunyai banyak kekayaan sumber daya alam dan mampu mengelolanya, maka daerah tersebut mampu membiayai daerahnya sendiri.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Safa'ah, dkk, (2021) Dana Bagi Hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah. Hal tersebut mengindikasikan bahwa semakin besar Dana Bagi Hasil yang diterima oleh pemerintah daerah, maka Belanja Daerah yang dianggarkan juga akan bertambah sehingga dapat memberikan pelayanan publik yang dapat direalisasikan melalui Belanja Daerah.

2.3.2 Pengaruh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Terhadap Belanja Daerah

Berdasarkan Permendagri No.77 tahun 2020, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. SiLPA pada dasarnya merupakan sisa

anggaran tahun lalu yang dapat dibawa dan digunakan kembali pada tahun berikutnya. Dalam perubahan APBD tahun berjalan, SiLPA dianggarkan sepenuhnya untuk mendanai program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah sehingga jumlahnya menjadi sama dengan nol (0).


Dalam penelitian yang dilakukan oleh Nurhalisa, dkk, (2018) bahwasanya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah (Y) pada BPKD Kabupaten Luwu. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa semakin besar SiLPA maka Belanja Daerah juga akan semakin meningkat. SiLPA yang semakin tinggi menunjukkan ketidakcermatan dalam penganggaran (kurang baiknya perencanaan) atau adanya kelemahan pelaksanaan anggaran.

2.3.3 Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Belanja Daerah

Menurut sosiologi, penduduk dapat dikatakan sebagai populasi manusia yang menempati suatu wilayah geografi dan ruang tertentu. Data kependudukan merupakan salah satu data yang sudah menjadi tugas dari badan pusat statistik setiap daerah, provinsi dan negara untuk mendata serta mempublikasikan hasil data tersebut untuk keperluan konsumen baik bagi negara dan masyarakat. Menurut Badan Pusat Statistik penduduk adalah semua orang yang telah bertempat tinggal di wilayah geografis Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau yang bertempat tinggal kurang dari 6 bulan tetapi berniat untuk menetap

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Handayani, dkk, (2022) bahwasanya Jumlah Penduduk (JP) secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah (BD) di sepuluh kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan penelitian tersebut semakin tinggi jumlah penduduk akan diikuti pula dengan meningkatnya besaran jumlah belanja daerah guna mencapai kesejahteraan penduduk di suatu daerah (Handayani, dkk, 2022).

Berdasarkan hubungan Dana Bagi Hasil (DBH), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) dan Jumlah Penduduk (JP) terhadap alokasi belanja daerah dan beberapa temuan hasil penelitian sebelumnya, maka secara skematis kerangka pemikiran dapat dilihat pada gambar dibawah ini :



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

Berdasarkan gambar diatas, peranan kerangka pemikiran dalam penelitian ini sangat penting untuk menggambarkan secara tepat objek yang akan diteliti dan untuk menganalisis sejauh mana variabel bebas yaitu Dana Bagi Hasil (DBH), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), dan Jumlah Penduduk secara parsial maupun stimulant mempengaruhi Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.

2.4 Hipotesis

Berdasarkan tinjauan teori yang ada dan hasil penelitian sebelumnya, maka hipotesis penelitian ini adalah :

- H₁: Diduga ada pengaruh Dana Bagi Hasil secara Parsial terhadap Belanja Daerah di Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.
- H₂: Diduga ada pengaruh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran secara Parsial terhadap Belanja Daerah di Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.
- H₃: Diduga ada pengaruh Jumlah Penduduk secara Parsial terhadap Belanja Daerah di Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.

H₄: Diduga ada pengaruh Dana Bagi Hasil, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, dan Jumlah Penduduk secara simultan terhadap Belanja Daerah di Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.